



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.51 Jakarta Selatan
Telp. 021-5255733 Fax. 021-5227588

PERUBAHAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
Nomor KEP 163141/PPTK/PTA/NOTIF/2019
TENTANG
NOTIFIKASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pengesahan RPTKA No.43464 tanggal 17-12-2019;
b. bahwa berdasarkan Permohonan Pemberi Kerja nomor SAM-EXT/11-19/0953 tanggal 11/11/2019;
c. bahwa bedasarkan hasil verifikasi dokumen, Pemberi Kerja dinyatakan memenuhi persyaratan;
d. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008;
3. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA : Memberikan persetujuan kepada : SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA PT
Alamat Instansi/Perusahaan : JL. WALISONGO KM.9.8 KEL. TUGU REJO KEC. TUGU, SEMARANG JAWA TENGAH
Jenis Usaha : INDUSTRI KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH

untuk MEMPERKERJAKAN

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| Nama Tenaga Kerja Asing | : | NAGAMORI TAKASHI |
| Tanggal Lahir | : | 04 Februari 1980 |
| Kewarganegaraan | : | JEPANG |
| Alamat Tempat Tinggal | : | JL. SINABUNG V/10 KEL. WONOTINGAL KEC. CANDISARI KOTA SEMARANG 50252 |
| No. Paspor | : | TK7302812 |
| Untuk menjadi Jabatan | : | PRODUCTION ENGINEERING MANAGER |
| Lokasi kerja | : | Bekasi(Kab), Bekasi(Kota), Demak(Kab), Jakarta Barat(Kota), Jakarta Pusat(Kota), Jakarta Selatan(Kota), Jakarta Timur(Kota), Jakarta Utara(Kota), Jepara(Kab), Karawang(Kab), Mojokerto(Kab), Pasuruan(Kab), Semarang(Kab), Semarang(Kota), Subang(Kab), Surabaya(Kota), Tangerang(Kab), Tangerang(Kota) |

- KEDUA : Berlaku :03-01-2020 s.d 02-01-2021 (TANGGAL TIGA BULAN JANUARI TAHUN DUA RIBU DUA PULUH S.D TANGGAL DUA BULAN JANUARI TAHUN DUA RIBU DUA PULUH SATU)

- KETIGA : Notifikasi ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPTKA No. tanggal 17-12-2019

- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 20 Desember 2019



a.n.DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
DIREKTUR PENGENDALIAN PENGGUNAAN
TENAGA KERJA ASING



HARYANTO, S.H., M.H.
NIP. 19660110 198703 1 001

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan;
2. Direktur Jenderal Binapenta dan PKK;
3. Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3;
4. Dinas Ketenagakerjaan Provinsi/Kabupaten/Kota setempat.



50697672